BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH

BISMILLAHIRAHMAANIRAHHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Barat dipandang perlu dilakukan restrukturisasi sebagai upaya penyehatan BUMD serta memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD di bidang pelayanan air bersih;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda;

c. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh perlu disesuaikan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem penyediaan air minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum;

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan dalam system dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaran pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perangkat Kabupaten adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
8. Perusahaan Umum Daerah yang Selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.

9. Perusahaan . . .

9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh adalah suatu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah, mempunyai kedudukan sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah yang bergerak di bidang pelayanan/penyediaan air minum;
10. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.
12. Direksi adalah organ perusahaan daerah yang bertanggung jawab penuh atas Pengurusan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah serta mewakili perusahaan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.
13. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
15. Panitia seleksi adalah Panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas dan Bakal calon anggota direksi samapai pengangkatan oleh KPM.
16. Lembaga professional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Angggota Direksi Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Pembinaan adalah kegitan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan umum daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
18. Agio saham adalah selsih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal.

BAB II

PENDIRIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEULABOH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Berdasarkan qanun ini, Perusahaan Daerah Air Minium Tirta Meulaboh yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh, diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.

(2) Perubahan . . .

(2) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh dilakukan sebagai bentuk restrukturisasi BUMD Kabupaten Aceh Barat.

(3) Kedudukan Perusahaan Umum Daerah sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh pada saat Qanun yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku.

(4) Perumda Air Minum Tirta Meulaboh merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kabupaten Aceh Barat dan tidak terbagi atas saham.

Bagian Kedua

Tujuan Pendirian Perumda Air Minum Tirta Meulaboh

Pasal 3

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Meulaboh bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Aceh Barat;

b. menyelenggarakan dan memprioritaskan kemanfaatan umum pada sektor air bersih yang bermutu bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Ketiga

Dasar Pendirian Perumda Air Minum Tirta Meulaboh

Pasal 4

(1) Pendirian Perumda Air Minum Tirta Meulaboh didasarkan kebutuhan daerah pada sektor sarana air bersih dengan memperhatikan aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat saat ini.

(2) Dalam melaksanakan usahanya, Perumda Air Minum Tirta Meulaboh harus berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaan yang sehat, efesien, efektif sehingga tercipta kegairahan bekerja dalam perusahaan.

Bagian Keempat

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 5

(1) Pada saat Qanun ini diundangkan, nama resmi Badan Usaha Milik Daerah yang akan digunakan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.

(2) Tempat kedudukan yang sekaligus kantor pusat beralamat di Kota Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima

Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Meulaboh

Pasal 6

Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Meulaboh diatur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III

KEBIJAKAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEULABOH

Pasal 7

(1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah kabupaten dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

(2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyertaan modal;
   b. subsidi;
   c. penugasan;
   d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
   e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

(3) Bupati selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

(5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
   a. perubahan anggaran dasar;
   b. pengalihan aset tetap;
   c. kerja sama;
   d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
   e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
   f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
   g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
   h. penetapan besaran penggunaan laba;
   i. pengesahan laporan tahunan;
   j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Meulaboh; dan
   k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

(6) Pelaksana . . .

(6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

(7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
   a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;
   b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
   c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

BAB IV

MODAL PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEULABOH

Bagian Kesatu
Modal Awal

Pasal 8

Modal awal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh berjumlah Rp.50.000.000.000,- (lima Puluh milyar rupiah).

Bagian Kedua
Sumber Modal

Pasal 9

(1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Meulaboh terdiri atas:
   a. penyertaan modal Daerah;
   b. pinjaman,
   c. hibah; dan
   d. sumber modal lainnya.

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
   a. APBD; dan/atau
   b. konversi dari pinjaman.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
   a. Daerah;
   b. BUMD lainnya; dan/atau
   c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Daerah;
   c. BUMD lainnya; dan/atau
   d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sumber . . .

(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kapitalisasi cadangan;

b. keuntungan revaluasi aset; dan

c. agio saham.

Pasal 10

Modal Perumda Air Minum Tirta Meulaboh yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 11

(1) Penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dilakukan untuk penambahan modal Perusahaan.

(2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. pengembangan usaha;

b. penguatan struktur permodalan; dan

c. penugasan Pemerintah kabupaten.

(3) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Kabupaten dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

(4) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.

(5) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang dijadikan penyertaan modal Daerah.

(6) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

Bagian Keempat
Pengurangan Modal Daerah

Pasal 12

(1) Pengurangan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.

(2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.

(3) Pengurangan . . .

(3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.

(4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Perumda Air Minum Tirta Meulaboh diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Bagian Kelima

Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 13

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Keenam

Pinjaman

Pasal 14

(1) Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.

(2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Hibah

Pasal 15

(1) Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dapat menerima hibah.

(2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Sumber Modal Lainnya

Pasal 16

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM.

(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB V . . .

BAB V

ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEULABOH

Bagian Kesatu

Organ Perumda

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

(1) Perumda Air Minum Tirta Meulaboh yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten didukung oleh organ dan kepegawaian.

(2) Organ Perumda Air Minum Tirta Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. KPM;

b. dewan pengawas; dan

c. direksi.

(3) Dewan pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diangkat oleh KPM.

Pasal 18

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2

KPM

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Meulaboh apabila dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Meulaboh; dan/atau

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 20

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rapat tahunan;

b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Meulaboh; dan

c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;
b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis *(business plan/corporateplan)*, dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai wewenang:

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;
b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh; dan
d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 23

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
    a. seleksi administrasi;
    b. UKK; dan
    c. wawancara akhir.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

(1) Bupati menugaskan Perangkat kabupaten yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.

(2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir.

(3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat kabupaten yang membidangi pembinaan terhadap kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

(5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

(1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
   a. Perangkat Daerah; dan
   b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
(2) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Meulaboh memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Panitia Seleksi bertugas:
   a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
   b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
   c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
   d. menentukan formulasi penilaian UKK;
   e. menetapkan hasil penilaian;
   f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
   g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah.
(4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
   a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;
   b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
   c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 29

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f sampai dengan huruf k.
(3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30 . . .

Pasal 30

(1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. tim; atau
   b. lembaga profesional.

Pasal 31

(1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.

(2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b bertugas:
   a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
   b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
   c. menyampaikan basil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 32

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

a. pengalaman mengelola perusahaan;
b. keahlian;
c. integritas dan etika;
d. kepemimpinan;
e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 33

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh paling sedikit melalui tahapan:

a. psikotes;
b. ujian tertulis keahlian;
c. penulisan makalah strategi pengawasan;
d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
e. wawancara.

Pasal 34

(1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
   b. pensiunan pegawai BUMD;

c. mantan . . .

c. mantan Direksi BUMD; atau

d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.

(3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

(4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

(5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

(6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:

a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan

b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.

(3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan KPM.

Pasal 36

(1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 37 . . .

Pasal 37

(1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

(2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.

(4) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau Calon ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 38

(1) Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

(3) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh terpilih ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 39

(1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.

Pasal 40

(1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:

a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;

b. pemberian . . .

b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;
c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

(4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
a. rencana bisnis;
b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;
c. laporan keuangan;
d. laporan hasil pengawasan;
e. kontrak kinerja; dan
f. risalah rapat dan kertas kerja.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

(6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 41

(1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

(2) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Meulaboh memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

Pasal 42

(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 43

Jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh berakhir apabila:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 45

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
    c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, negara, dan/atau Daerah;
    d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    e. mengundurkan diri;

f. tidak . . .

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah kabupaten seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

Pasal 46

(1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh diberhentikan oleh KPM.

(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:

a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;

b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan

c. tata cara pemberhentian.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 47

Direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;

b. membina pegawai;

c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;

d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan *(business plan/ corporate plan)* yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas

f. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis *(business plan/ corporate plan)* kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

Pasal 48

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g terdiri dari laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan . . .

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

Pasal 49

Direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 mempunyai wewenang:

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;
e. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Meulaboh berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Meulaboh serta telah mendapat rekomendasi dari DPRK.

Pasal 50

(1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh:
   a. bagian administrasi dan keuangan
   b. bagian teknik
   c. unit-unit cabang kecamatan.
(2) Bagan Struktur Organ Perumda Air Minum Tirta Meulaboh sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 51

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
   a. seleksi administrasi;
   b. UKK; dan
   c. wawancara akhir.

Pasal 52

(1) Bupati menugaskan perangkat kabupaten yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.

(2) Penyusunan . . .

(2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

(3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat kabupaten yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

(5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 53

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 54

(1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
    a. perangkat kabupaten; dan
    b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Panitia Seleksi bertugas:

a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;

b. melakukan Penjaringan bakal calon anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;

c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;

d. menentukan formulasi penilaian UKK;

e. menetapkan hasil penilaian;

f. menetapkan calon anggota direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh; dan

g. menindaklanjuti calon anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah.

(4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:

a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;

b. ketersediaan lembaga profesional; dan

c. ketersediaan sumber daya manusia;

(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan bakal calon anggota direksi.

(2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f sampai dengan huruf l.

(3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 57

(1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilaksanakan oleh:

a. tim; atau

b. lembaga profesional.

(2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.

(3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;

b. menetapkan . . .

b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.

(4) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

a. pengalaman mengelola perusahaan;
b. keahlian;
c. integritas dan etika;
d. kepemimpinan;
e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 59

UKK Calon anggota direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh paling sedikit melalui tahapan:

a. psikotes;
b. ujian tertulis keahlian;
c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
e. wawancara.

Pasal 60

(1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

(2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 61

(1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).

(2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh terpilih untuk masing-masing jabatan anggota direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat jabatan direktur utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon direktur utama terpilih.

(4) Bupati dapat meminta masukan direktur utama atau calon direktur utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota direksi terpilih lainnya.

Pasal 62

(1) Calon anggota direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota direksi.

(2) Selain . . .

(2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

(3) Pengangkatan calon anggota direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh Terpilih ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 63

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
   a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;
   b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
   c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
   a. rencana bisnis;
   b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;
   c. laporan keuangan;
   d. laporan hasil pengawasan; dan
   e. kontrak kinerja.

(4) Dalam hal anggota direksi diangkat kembali, anggota direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota direksi.

Pasal 64

(1) Anggota direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
   a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian . . .

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:

a. melampaui target reahsasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;

b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 65

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 66

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, antara lain:

a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah;

b. anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMD, dan badan usaha swasta;

c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Meulaboh; dan/ atau

d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi tidak diperkenankan mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

Paragraf 3

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 67

(1) Penghasilan direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh terdiri dari gaji dan tunjangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan

b. tunjangan lainnya.

(3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Meulaboh memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

(4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

Pasal 68 . . .

Pasal 68

(1) Setiap akhir masa jabatan, Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

(2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 69

(1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
   a. cuti tahunan;
   b. cuti besar;
   c. cuti sakit;
   d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji;
   e. cuti nikah;
   f. cuti bersalin; dan
   g. cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 70

Jabatan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh berakhir apabila:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 71

(1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan . . .

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Meulaboh wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir rnasa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 72

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

Pasal 73

(1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh diberhentikan oleh KPM.

(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:

a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 74

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perumda Air Minum Tirta Meulaboh sebagai pejabat sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB VI
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 75

(1) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Meulaboh harus memenuhi persyaratan:
   a. warga negara Republik Indonesia;
   b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
   c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
   d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
   e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
   f. lulus seleksi.

(2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setlap unsur paling sedikit bernilai baik.

(3) Selama masa percobaan sebagaimana dimasud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
   a. loyalitas;
   b. kecakapan;
   c. kesehatan;
   d. kerjasama;
   e. kerajinan;
   f. prestasi kerja; dan
   g. kejujuran.

(4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 76 . . .

Pasal 76

(1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.

(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 77

(1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Meulaboh 56 (lima puluh enam) tahun.

(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua
Penghasilan dan Cuti

Pasal 78

(1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Meulaboh berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tunjangan pangan;
   b. tunjangan kesehatan; dan
   c. tunjangan lainnya.

(3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.

(4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

Pasal 79

(1) Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

(2) Ketentuan gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 80

(1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.

(2) Pegawai . . .

(2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.

(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.

(4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 81

(1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha atau iuran pegawai Perumda Air Minum Tirta Meulaboh yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 82

Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Meulaboh memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

Pasal 83

(1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.

(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 84

(1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
   a. cuti tahunan;
   b. cuti besar;
   c. cuti sakit;
   d. cuti karena alasan panting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji;
   e. cuti nikah;
   f. cuti bersalin; dan
   g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

(2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 85

(1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.
(2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.
(3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 86

Setiap pegawai wajib:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh di atas kepentingan lainnya;
c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dan rahasia jabatan.

Pasal 87

Pegawai dilarang:

a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, Daerah dan/atau Negara;
b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh; dan
c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 88

(1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dapat dikenakan hukuman.
(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penundaan kenaikan gaji berkala;

d. penundaan . . .

d. penundaan kenaikan pangkat:
e. penurunan pangkat;
f. pembebasan jabatan;
g. pemberhentian sementara;
h. pemberhentian dengan hormat; dan
i. pemberhentian dengan tidak hormat.

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 89

(1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Meulaboh diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan/atau tindak pidana.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 90

(1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Meulaboh yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.

(2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

(3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 91

(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. tidak dapat melaksanakan tugas;
d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
f. reorganisasi.

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 92 . . .

Pasal 92

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoieh kekuatan hukum tetap; dan/atau
c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

BAB VII
INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 93

(1) Pemerintah Kabupaten menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
(2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/ atau laman BUMD.
(3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
    a. penjaringan;
    b. hasil seleksi administrasi; dan
    c. hasil UKK.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 94

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten atau BUMD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

(1) Dengan Perubahan bentuk hukum PDAM Tirta Meulaboh menjadi PERUMDA, Direksi dan Dewan Pengawas serta Karyawan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan disahkannya akta pendirian Perumda Air Minum Tirta Meulaboh oleh Kementerian Hukum dah Hak Azazi Manusia Republik Indonesia.
(2) Tindakan Hukum Direksi PDAM Tirta Meulaboh dalam Pendirian Perumda Air Minum Tirta Meulaboh sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perumda Air Minum Tirta Meulaboh setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
(3) Hak dan Kewajiban, Kekayaan serta Usaha-usaha PDAM Tirta Meulaboh termasuk Perizinan yang dimilikinya beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

(4) Seluruh . . .

(4) Seluruh Karyawan PDAM Tirta Meulaboh tetap menjalankan tugas dan wewenangnya pada Perumda Air Minum Tirta Meulaboh sampai berakhirnya masa kontrak dengan PDAM Tirta Meulaboh.

(5) Kejasama dengan Pihak ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya qanun ini dinyatakan masih berlaku dan dapat dilanjutkan oleh Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Qanun ini mulai berlakunya, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perusahaan Air Minum Tirta Meulaboh Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 214) dan ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 4 Agustus 2021 M
25 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 4 Agustus 2021 M
25 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 4
NOREG. QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH:(4/92/2021)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 232

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MEULABOH

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MEULABOH

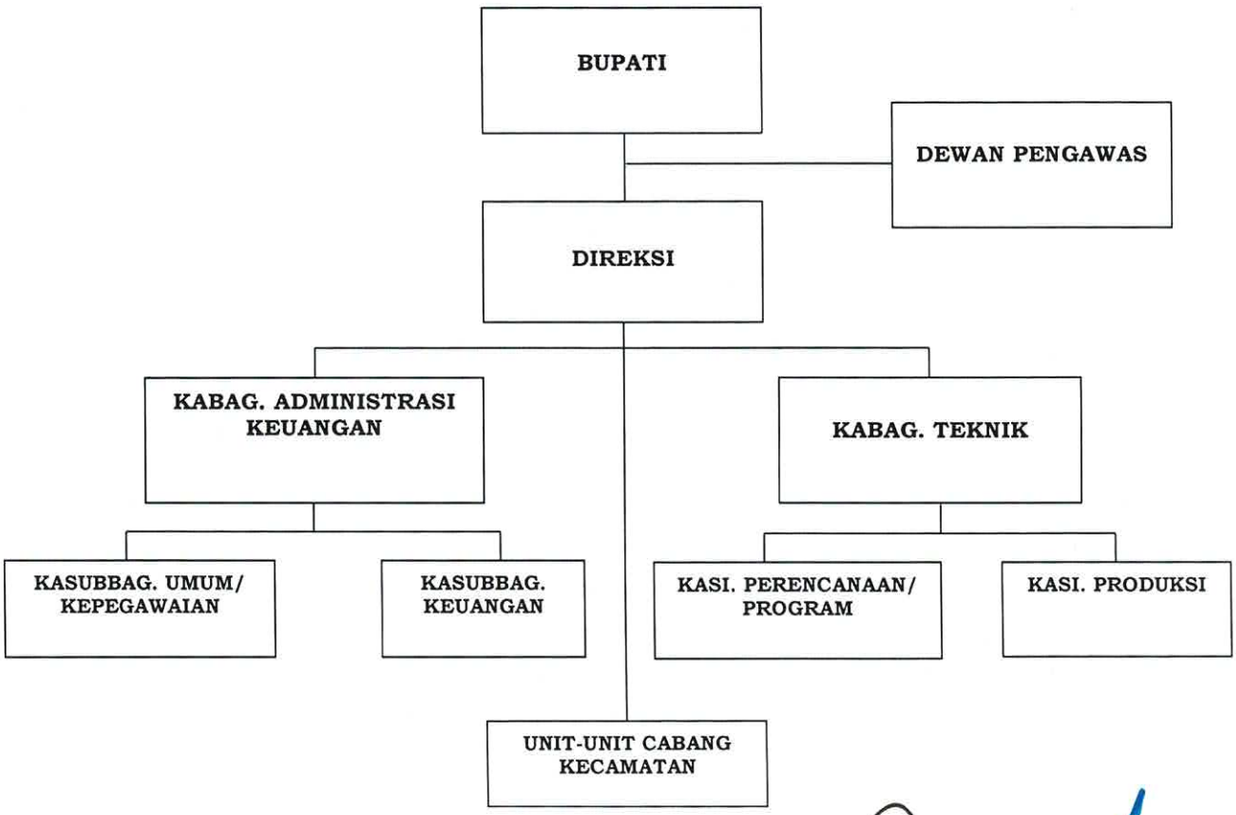

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MEULABOH

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MEULABOH

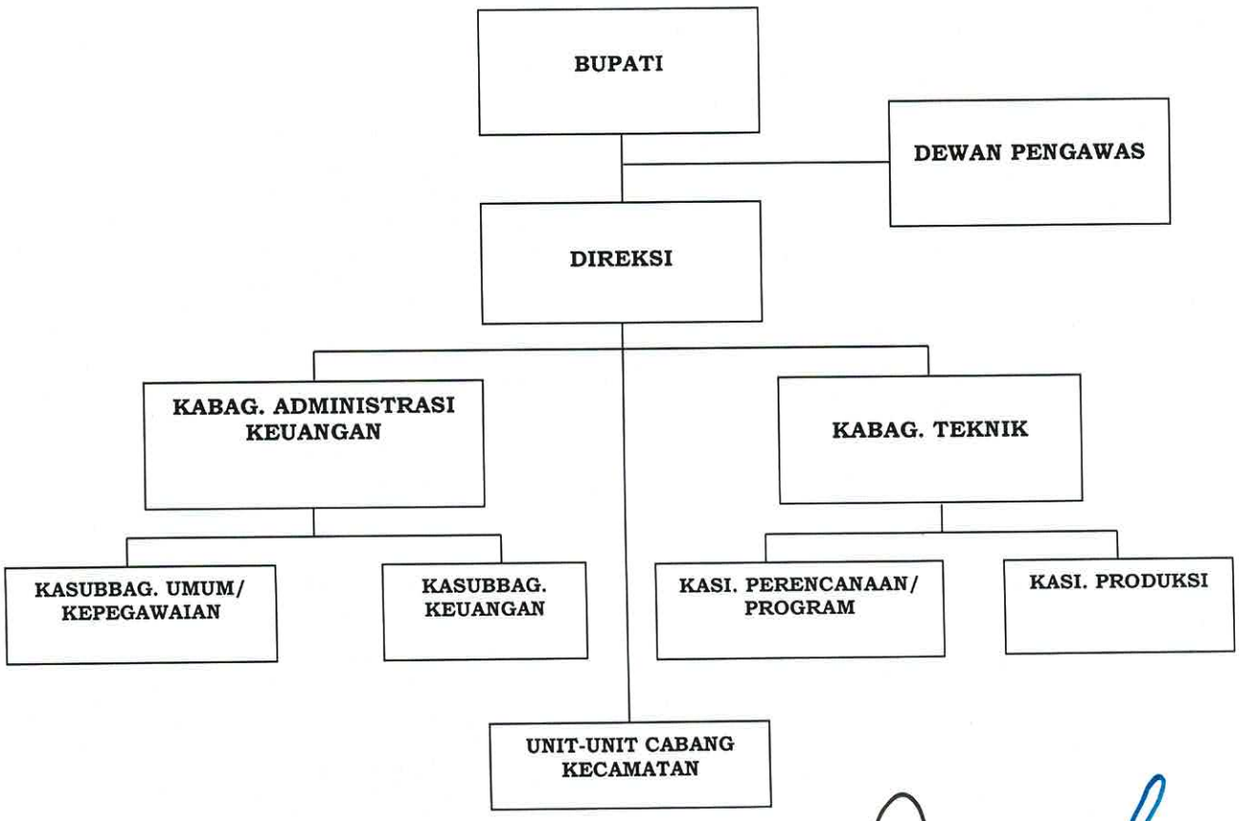

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS